



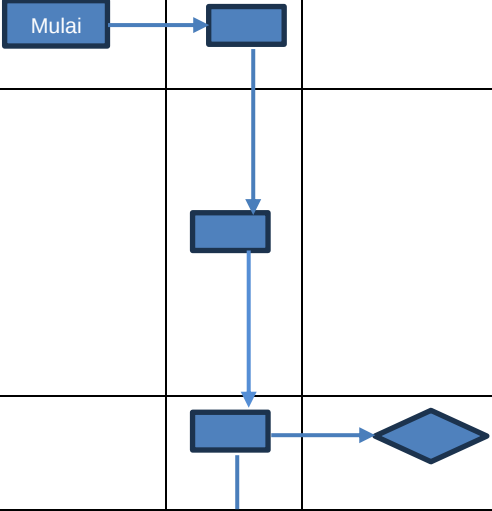
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI DIKECUALIKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Raya Labuan Km. 1 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang
Kabupaten Pandeglang

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG	NOMOR SOP	2 Tahun 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	6 Januari 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	6 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	Plt. Sekretaris,  Ham Mulya Alfani, S.E
	NAMA SOP	Pengujian Konsekuensi Terhadap Informasi Dikecualikan
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	1. Mengetahui dasar-dasar identifikasi dan klasifikasi informasi yang dikecualikan	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Komputer 2. Printer 3. Smartphone	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Prosedur wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan dan Keputusan pengecualian informasi harus diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI DIKECUALIKAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Unit Kerja KPU/PPID KPU Provinsi/KIP Aceh/PPID KPU/KIP Kabupaten/Ko ta	PPID KPU	Atasan PPID KPU	Ketua KPU	Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan uji konsekuensi pengecualian informasi						Surat Permohonan Uji Konsekuensi		Disposisi	
2.	Menentukan materi pelaksanaan pengujian konsekuensi						Kajian Materi Uji Konsekuensi	1 jam	Lembar Uji Konsekuensi	
3.	Rapat Pembahasan Uji Konsekuensi dengan mengundang pihak terkait						Lembar Uji Konsekuensi	1 hari	Hasil uji konsekuensi	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Unit Kerja KPU/PPID KPU Provinsi/KIP Aceh/PPID KPU/KIP Kabupaten/Ko ta	PPID KPU	Atasan PPID KPU	Ketua KPU	Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Output	
4.	Melaporkan hasil Uji Konsekuensi						Pelaporan Hasil Uji Konsekuensi	1 jam	Rekomendasi jawaban tertulis atau lisan untuk sidang sengketa informasi	
5.	Menyusun draft pengecualian informasi berdasarkan hasil Uji konsekuensi						Penyusun Draft Keputusan Pengecualian Informasi	2 jam		
6.	Menyampaikan draft pengecualian informasi						Penyampaian Draft Pengecualian	2 hari		Mendapatkan masukan dari Biro Perundang-und angan
7.	Penetapan informasi dikecualikan dengan Penerbitan Keputusan KPU						Penetapan Keputusan	1 hari	Keputusan Pengecualian Informasi	

LAMPIRAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP
INFORMASI DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan di setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya
5. Dengan berakhirnya tahapan kegiatan, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Pandeglang

Pada tanggal 6 Januari 2025

Plt. Sekretaris,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, Sekretariat. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Hani Mulya Alfani, S.E